

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang secara konsisten selalu berhubungan dengan masyarakat, maka akad merupakan bagian terpenting yang mendasari keberlangsungan hubungan antara nasabah dan pihak bank, agar transaksi yang dilakukan dapat terjamin kehalalannya dan terhindar dari transaksi yang manipulatif.¹

Agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan terus mengikuti perkembangan zaman, bank syariah ikut berinovasi dalam menciptakan produk baru yang halal, mempunyai nilai jual tinggi, dan mampu bersaing dipasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prinsip syaria'ah.

Dalam pelaksanaan kerjasama bank syariah menggunakan akad, dimana akad merupakan perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen dengan nilai-nilai syariah.² Akad sebagai salah satu komponen penting dalam kegiatan bermuamalah, ikut berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau dahulu lembaga keuangan syariah

¹ Nonie Afrianty dkk, *Lembaga keuangan syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: Zigie Utama, 2020), h. 25

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35

baik bank maupun non-bank dalam satu transaksi hanya didominasi oleh akad tunggal seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *wadiah*, dan lain-lain, sekarang telah umum kita jumpai adanya dua atau lebih akad dalam satu transaksi, yang biasa dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau multiakad.

Hybrid contract atau biasa dikenal dengan multiakad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³

Hybrid Contract diperbolehkan oleh para ulama, dengan syarat dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Adapun arti dari batasan-batasan tersebut adalah untuk menjadi kejelasan multiakad mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara', 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan, 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad

³ Mingli Anggitia, 'Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2020), h. 4

mu'awadhah (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial), 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.⁴

Dari lima batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, multiakad bukan merupakan gabungan dari jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dengan akad *tabarru'* (sosial) sangat berbanding terbalik dengan akad rangkap gabungan *rahn*, *qardh* dan *ijarah* yang terdapat pada produk gadai emas.⁵

Gadai adalah menahan harta jaminan kebendaan milik nasabah (*al-rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barangnya ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) dijamin akan mengambil kembali seluruhnya atau sebagian.⁶

Pada Bank syariah Indonesia, produk gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa hukum gadai

⁴ Abbas Arfan, 'Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani', Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 18. 2 (2017), 269 - 292.(h. 275)

⁵ Abbas Arfan, 'Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani', Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 18. 2 (2017), 269 -292. (h. 276)

⁶ Ahmad Maulidizen, 'Implementation of Rahn in Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru).'Jurnal Hukum Islam, 18. 1 (2018), 40-57 (h. 43)

(rahn) diperbolehkan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah, dimana ongkos biaya penyimpanan dan pemeliharaan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.⁷

Dalam produk gadai emas terdapat tiga akad, yaitu akad *rahn* adalah perjanjian untuk menyimpan sesuatu sebagai jaminan pinjaman. Dalam hal ini, bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah melalui akad *qardh* dan sekaligus menyimpan, menjaga, dan memelihara emas yang dijadikan jaminan pinjaman selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, nasabah akan membayar biaya pemeliharaan atas emas tersebut melalui akad *ijarah*, yaitu perjanjian pemindahan hak penggunaan suatu produk atau layanan yang dikenai biaya sewa.⁸

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas menggunakan *hybrid contract* atau multiakad diantaranya ialah *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Persoalan mengenai akad dalam prinsip syariah menyatakan bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi tetapi dibolehkan apabila dilakukan secara terpisah. Pada pelaksanaannya ketiga akad

⁷ Fatwa DSN MUI, "Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002" (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/> (Diakses, 20 Oktober 2023)

⁸ Rini Maulida, 'Mekanisme Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangkaraya 2' (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021), h. 4

tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pada ketiga akad tersebut terdapat biaya yang harus dibayarkan yang terdapat pada akad *ijarah*.⁹

Dalam praktiknya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman bahwa produk gadai emas syariah merupakan produk yang jumlah nasabahnya selalu mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan produk cicil emas. Dengan meluas dan banyaknya permintaan gadai emas dari masyarakat tentu hal ini akan dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku bisnis dengan menyediakan jasa atau produk layanan yang menyerupai gadai emas yang kemudian membuat masyarakat selaku konsumen memiliki cukup banyak pilihan produk gadai emas, yang pada akhirnya tentu masyarakat akan lebih mempertimbangkan beberapa aspek terkait seperti nilai taksiran dan biaya untuk memilih produk gadai emas yang dirasa akan paling menguntungkan, sehingga perlu dianalisis bagaimana penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas dan penerapan biaya dalam akad *ijarah* pada produk gadai emas.¹⁰

Melihat pemaparan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *hybrid contract* dan penerapan biaya pada akad *ijarah* dalam produk gadai emas yang harus dibayarkan oleh nasabah yang

⁹ Joni Irawan Sebagai Karyawan Unit Gadai Emas Di BSI KC Bengkulu S. Parman Pada Hari Senin 16 Oktober 2023

¹⁰ Joni Irawan Sebagai Karyawan Unit Gadai Emas Di BSI KC Bengkulu S. Parman Pada Hari Senin 16 Oktober 2023

ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman, yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**ANALISIS BIAYA IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT PADA AKAD GADAI EMAS (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk gadai emas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman) ?
2. Bagaimana penerapan biaya sewa dalam akad *ijarah* pada produk gadai emas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan biaya sewa dalam akad *ijarah* pada produk gadai emas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian adapun ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran ilmu pengetahuan, menambah pemikiran, dan wawasan mengenai tinjauan konsep implementasi *hybrid contract* dan penerapan biaya sewa dalam akad *ijarah* yang terdapat pada produk gadai emas di perbankan syariah yang semakin hari semakin diminati oleh masyarakat syariah serta menambah referensi bagi kaum akademisi, mahasiswa dan praktisi.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum paham dan mengerti mengenai penerapan *hybrid contract* dan penerapan biaya dalam akad *ijarah* pada produk gadai emas yang ada di perbankan syariah.

2. Bagi lembaga perbankan terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar tentang penerapan *hybrid contract* dan penerapan biaya dalam akad *ijarah* pada produk gadai emas yang ada di bank syariah Indonesia

Kantor Cabang Bengkulu S. Parman.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Azimatun Nikmah dengan judul “Analisis *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, tahun 2018. Penelitian yang dilaksanakan oleh Azimatun Nikmah berisi tentang alasan *hybrid contract* digunakan dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dan mengetahui kesesuaian Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan menerapkan *hybrid contract* atau multi akad pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah karena akad gabungan pada gadai emas telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari perihal *qardh* beragun emas dan gadai memiliki tiga komposisi yaitu harus ada jaminan yang diikat dengan akad *rahn*, kemudian pemberian pembiayaan yang diikat dengan akad *qardh*, selanjutnya dari pembiayaan tersebut maka muncul biaya pemeliharaan emas yang diikat dengan akad *ijarah*, jadi

ketiga point tersebut harus terdapat akad agar pembiayaan gadai emas jelas dan transparan serta terhindar dari riba, maisir dan gharar. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitiannya, lokasi dan waktu yaitu di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* pada gadai emas.¹¹

2. Skripsi oleh Mingli Anggitia dengan judul “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Penelitian ini berisi mengenai penerapan *hybrid contract* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung dalam prinsip ekonomi Islam. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung menggunakan tiga akad dalam satu transaksi,

¹¹ Azimatun Nikmah, ‘Analisis *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember , 2018.)

penggabungan ketiga akad ini disebut dengan *hybrid contract*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitiannya, lokasi dan waktu di Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* pada gadai emas.¹²

3. Jurnal Nasional oleh Nurul Hidayati dan Nur Eka dengan judul “*Analysis Hybrid Contraccts On Gold Pawn Take Over Financing (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)*” Mutmainnah *Islamic Boarding School Institute Sumenep Madura Journal of Business Finance and Economic (JBFE)* Volume 4, Nomor 1, Juni 2023. Penelitian ini berisi mengenai analisis pelaksanaan pembiayaan take over gadai emas, bagaimana legalitas pengambilan *ujrah* dalam pembiayaan take over gadai emas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengambil alihan gadai emas di BSI kriterianya adalah *rahn care*, diberikan kepada penerima gadai, sampai timbul akad ijarah dan akad rangkap dengan akad *rahn*. Sehingga akan menimbulkan dua akad dalam satu transaksi yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Perbedaan jurnal

¹² Mingli Anggitia, ‘Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)’(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2020)

ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitiannya, lokasi dan waktu di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* pada gadai emas.¹³

4. Jurnal Nasional oleh Inud Danis Ikhwan Penelitian yang dilaksanakan oleh Inud Danis Ikhwan dengan judul “Penerapan *Hybrid Contract* Di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi “ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum volume 26, nomor 4 2013. Penelitian ini berisi mengenai segala yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam perbankan syariah terutama masalah penerapan *hybrid contract* dalam perpektif ekonomi Islam yang meliputi macam-macamnya, penerapannya dalam akad dan juga produknya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada lembaga ini diterapkan skim multiakad pada beberapa produk perbankannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa macam *hybrid contract* di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi menggunakan pola akad tidak bercampur, yang mana pada pola ini akadnya tidak bercampur dan tidak menimbulkan nama akad baru, disini dapat dilihat pada pembiayaan *take over* yang dilaksanakan

¹³ Nurul Hidayati dan Nur Eka, ‘*Analysis Hybrid Contracts On Gold Pawn Take Over Financing (Study On BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)*’Jurnal Keuangan bisnis dan ekonomi ,4. 1 (2023), 128–34.

sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menerapkan empat alternatif akad, namun yang lazim digunakan dalam *take over* di perbankan adalah alternatif pertama dengan menggunakan akad *al-qard wal murabahah*. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitiannya, lokasi dan waktu di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract*.¹⁴

5. Jurnal Nasional oleh M. Yunus dengan judul “*Hybrid Contract* (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Volume. 2 nomor 1 maret 2019. Penelitian ini berisi mengenai jenis transaksi yang menggunakan *Hybrid Contract* khususnya pada wilayah Perbankan Syari’ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (fiqh mu’amalah). Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data dari sumber hukum primer maupun sekunder, sehingga ditemukan kesesuaian atau perbedaan terhadap teori dan fakta transaksi ekonomi di Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁴ Inud Danis Ikhwan Meranti, ‘Penerapan *Hybrid Contract* Di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi, 26. 4 (2013), 1–37.

bahwa di antara model *hybrid contract* di Perbankan Syariah dalam model pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek penelitiannya, lokasi dan waktu penelitian, sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract*.¹⁵

6. Jurnal Internasional oleh Ahmad Maulidizen dengan judul “*Implementation Of Rahn In Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank BRI Syariah Branch Of Pekanbaru)*”. Program Doktor Ekonomi Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia Hukum Islam, Volume XVIII Nomor. 1 Juni 2018. Penelitian ini berisi mengenai penerapan pembiayaan gadai yang pada lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan di industry perbankan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*) dengan data. Metode pengumpulannya melalui observasi, wawancara dan studi

¹⁵ M.yunus, ‘*Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*’, Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 2. 1 (2019), 78–102

dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Rahn* pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu terletak pada subjek pebeletannya, lokasi dan waktu. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang gadai emas.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan hasil yang di berikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.¹⁷

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis

¹⁶ Ahmad Maulidizen, 'Implementation of *Rahn* in Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru).' *Jurnal Hukum Islam*, 18. 1 (2018), 40-57

¹⁷ Salmon Priaji Martana, 'Problematika Penerapan Metode *Field Research* Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia', *Dimensi: Jurnal Teknik Arsitektur*, 34. 1 (2006), 59–66.(h. 59)

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang kerangka-kerangka bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi *Hybrid Contract* dan penerapan biaya dalam akad *ijarah* Pada Produk Gadai Emas (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman).

2. Waktu dan Tempat penelitian

a. Waktu Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan berapa lama penelitian berlangsung. Waktu penelitian skripsi minimal 4 (empat) bulan. Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan Oktober 2023 - Februari 2024.

b. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian dan memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dijadikan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman, Jl. S. Parman No. 51 A-b, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung,

¹⁸ S.Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 105

Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu mengambil informasi bukan berdasarkan strata tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Artinya setiap informan yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Contoh dari pertimbangan tertentu adalah orang tersebut yang dianggap paling tau atau mengerti tentang apa yang kita harapkan tentang sebuah permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian untuk peneliti mencari informasi. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih berjumlah 2 orang karyawan unit gadai emas dan 3 orang nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁹

Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari karyawan unit gadai emas dan nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel - variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai Internet Websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan berupa dokumen, buku, arsip, serta informasi lainnya yang tertulis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰

b. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan

¹⁹Asep Hermawan, *Penelitian bisnis paradigm kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

²⁰Asep Hermawan, *Penelitian bisnis paradigm kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 170

secara sistematis.²¹

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi observasi dalam penelitian ini dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²²

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dan tatap muka langsung kepada pihak karyawan unit gadai emas dan nasabah gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi aksara, 2013), h. 143

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* Edisi 1 (Jakarta: Bumi Prakasa, 2013), h. 160

Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.²³

4. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan seperti buku, koran, internet dan sumber-sumber tunjangan lain.²⁴

Maka kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah pada buku, dan internet yang dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan dengan Implementasi *Hybrid Contract* dan penerapan biaya Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data agar memundahkan peneliti untuk mengumpulkan data

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 85

²⁴ Kartini Hartono, *pengantar metodologi research sosial*, Edisi 1 (Bandung: Alumni Bandung, 1998), h. 78

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Ada tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:²⁵

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan tahap awal bersifat sementara apabila belum ditemukan bukti-bukti yang valid tetapi apabila sudah ditemukan bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui pembahasan secara menyeluruh. Berikut

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan, R&D*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 323

sistematika penulisan skripsi yang digunakan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang biaya, implementasi, *hybrid contract*, produk gadai emas, dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi Gambaran Umum Objek Penelitian yang menguraikan objek yang diteliti tentang profil Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S. Parman, dan produk gadai emas.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi Hasil dan Pembahasan tentang laporan hasil penelitian selama waktu penelitian dan paparan hasil dari penelitian dari jawaban rumusan masalah yang kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan untuk dibahas.

BAB V: PENUTUP

Bab ini bagian akhir dalam penelitian skripsi, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.